



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Nomor : AHU.1HH.03.04-5

Nomor : PRJ-34/PJ/2019

TENTANG
PENGUATAN DAN PEMANFAATAN BASIS DATA PEMILIK MANFAAT
(*BENEFICIAL OWNERSHIP*) DALAM RANGKA PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA BAGI KORPORASI

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas (03-07-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. CAHYO R. MUZHAR : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
2. ROBERT PAKPAHAN : Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42 Gedung Mar'ie Muhammad KPDJP, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

PIHAK I dan PIHAK II dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK I adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. PIHAK II adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama melalui Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama ini adalah untuk melaksanakan Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. akses data *Beneficial Ownership* pada sistem pelayanan administrasi korporasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak;
- b. pemanfaatan data *Beneficial Ownership* pada sistem pelayanan administrasi korporasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak untuk pencegahan tindak pidana korporasi; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN



- (1) PIHAK I melakukan akses data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
| 3 | / |

- (2) PIHAK II melakukan akses data pada sistem pelayanan administrasi korporasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK saling memberi *user account* untuk mengakses data pada sistem pelayanan administrasi korporasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak melalui fasilitas *web service* atau media lainnya.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK I berkewajiban:
 - a. Mempersiapkan dan menyediakan sistem *web service* atau media lainnya pada sistem pelayanan administrasi korporasi; dan
 - b. Menyediakan data dan informasi Pemilik Manfaat dari korporasi melalui *web service* sistem pelayanan administrasi korporasi, terdiri atas:
 1. nama lengkap;
 2. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
 3. tempat dan tanggal lahir;
 4. kewarganegaraan;
 5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 6. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
 7. Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis; dan
 8. hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat.
- (2) PIHAK II berkewajiban:
 - a. Mempersiapkan dan menyediakan sistem *web service* atau media lainnya pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. Menyediakan data dan informasi Pemilik Manfaat dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, terdiri atas:
 1. nama lengkap;
 2. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
 3. tempat dan tanggal lahir;
 4. kewarganegaraan;
 5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 6. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
 7. Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis;
 8. hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat; dan
 9. pertukaran data lainnya.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK I berhak:
 - a. Mendapatkan akses pada sistem *web service* atau media lainnya pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. Menerima data dan informasi pemilik manfaat dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) PIHAK II berhak:
 - a. Mendapatkan akses pada sistem *web service* atau media lainnya pada sistem pelayanan administrasi korporasi; dan
 - b. Menerima data dan informasi Pemilik Manfaat dari korporasi *melalui web service* sistem pelayanan administrasi korporasi.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 7
KOORDINASI DAN EVALUASI

Dalam melaksanakan kerja sama ini, PARA PIHAK melakukan koordinasi melalui:

- a. Pertemuan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- b. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kerja sama; dan
- c. Konsultasi dalam penggunaan akses data dan informasi pemilik manfaat korporasi.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

| | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |

Pasal 9
KORESPONDENSI



- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK I
 - Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
 - Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan
 - Telpon : (021) 5253004
 - email : humas@ahu.go.id dan p2l@ahu.go.id
 - b. PIHAK II
 - Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
 - Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42 Gedung Mar'ie
Muhammad KPDJP, Jakarta Selatan
 - Telpon : (021) 5250208
 - Email : humas@pajak.go.id

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia kepada siapapun selain untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*adendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,





CAHYO R. MUZHAR

PIHAK II,



ROBERT PAKPAHAN

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |